



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah khususnya pajak reklame perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau mengamanatkan perlunya pengendalian iklan/reklame produk tembakau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

KOORDINASI

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040).

intah Nomor 136 Tahun 2000 tentang  
lan Barang Sitaan Yang Dikecualikan  
Secara Lelang Dalam Rangka  
k Dengan Surat Paksa (Lembaran  
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,  
baran Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

BAB KORDINASI

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 173);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185);
25. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 39);
26. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 67);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Pontianak.



3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah Instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
5. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTKPTSP adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR adalah DPUPR Kota Pontianak.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dishub Kota Pontianak.
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinkes Kota Pontianak.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kota Pontianak.
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik yang selanjutnya disebut Kesbangsospol adalah Kesbangsospol Kota Pontianak.
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kota Pontianak.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Bawaslu Kota Pontianak.
13. Tim Pengawasan Reklame adalah tim yang terdiri dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial maupun non komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
15. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam, atau bahan lainnya yang sejenis yang tidak berdiri sendiri (menempel, gantung pada bangunan, tembok, dinding, pagar dan lain-lain baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar).
16. Reklame billboard adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam atau bahan lainnya yang sejenis yang mempunyai konstruksi sendiri, baik berupa tiang, rangka dan lain - lain baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar.
17. Reklame videotron/megatron adalah reklame elektronik baik yang terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam atau bahan lainnya yang menampilkan gambar atau video baik berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri.
18. Reklame led adalah reklame elektronik yang terbuat dari lampu led yang menampilkan tulisan baik bergerak maupun tidak bergerak yang terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam atau bahan lainnya yang menampilkan gambar atau video baik berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri.

19. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
20. Reklame Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Baliho, Bendera dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya tanpa menggunakan konstruksi khusus.
21. Reklame Sunscreen adalah reklame yang bersifat tetap diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang menempel atau menggantung dibawah atap atau canopy bangunan.
22. Reklame Baliho dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan papan, kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang menggunakan konstruksi sederhana dan waktu pemasangan yang tidak terlalu lama.
23. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan darat, air atau udara.
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada konstruksi yang mengapung diatas air.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
28. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
31. Reklame Branding adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
32. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame untuk tujuan komersial.
33. Subjek Pajak Reklame adalah penyelenggara reklame yang memasang/menggunakan reklame.
34. Objek Pajak Reklame adalah seluruh reklame yang terpasang yang bertujuan komersil.
35. Wajib Pajak Reklame adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Reklame Tetap/Permanen adalah reklame yang konstruksi bangunannya tetap.

37. Reklame Tidak Tetap/Insidental adalah reklame yang konstruksinya tidak tetap.
38. Reklame Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan mencari keuntungan dengan jalan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
39. Reklame Non Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media termasuk alat peraga yang digunakan untuk layanan masyarakat, sosial maupun politik/kampanye dimana bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan dengan harapan dapat memberikan informasi, mendidik masyarakat, menambah pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat.
40. Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
41. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
42. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan Wilayah Kota Pontianak.
43. Bahu Jalan adalah batas antara pagar halaman dan trotoar dan atau saluran dengan jalan.
44. Median Jalan adalah suatu bidang yang terletak pada bagian tengah dari suatu ruas jalan yang membagi dua jalur sama lebarnya.
45. Titik Reklame adalah tempat kedudukan kaki sarana konstruksi bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
46. Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.
47. Pemeliharaan dan perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan reklame, komponen, bahan bangunan, menjaga keandalan bangunan reklame beserta prasarana dan sarannya agar bangunan reklame laik fungsi.
48. Pemilik Reklame adalah orang atau Badan yang memiliki media reklame.
49. Pemilik Bangunan Reklame adalah orang atau Badan yang memiliki bangunan reklame.
50. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
51. Alat Peraga adalah semua benda atau bentuk lain visi, misi, program, simbol-simbol, tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
52. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke SKPD-PPD.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam pemasangan reklame di Kota Pontianak; dan
- b. memberikan kejelasan terkait proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis-jenis reklame;
- b. ketentuan penayangan reklame;
- c. ketentuan pemasangan dan pelarangan reklame;
- d. ketentuan pendaftaran reklame;
- e. ketentuan pembayaran reklame;
- f. ketentuan pengawasan, penertiban dan pembinaan;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

## BAB III JENIS - JENIS REKLAME

### Pasal 5

Jenis reklame berdasarkan bentuknya terdiri dari:

- a. reklame Papan, sunscreen, Billboard, Videotron, Megatron, LED (*Light Emitting Diode*) dan sejenisnya;
- b. reklame Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Baliho, Bendera dan sejenisnya;
- c. reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- d. reklame Udara;
- e. reklame Apung;
- f. reklame Selebaran;
- g. reklame Suara;
- h. reklame Film;
- i. reklame Slide;
- j. reklame Peragaan;
- k. reklame Teks Berjalan; dan
- l. reklame Branding.

### Pasal 6

- (1) Jenis reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan terdiri dari:
  - a. reklame tetap/permanen; dan
  - b. reklame tidak tetap/insidentil.

- (2) Pengelompokan reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan sebagai berikut:
- a. jenis-jenis reklame tetap/permanen adalah reklame Papan, Sunscreen, Billboard, Videotron, Megatron, LED (*Light Emitting Diode*), Berjalan, Teks Berjalan dan Branding; dan
  - b. jenis-jenis reklame insidental adalah reklame Kain, Umbul-Umbul, Baliho, Bendera, Udara, Apung, Suara, Film, Slide dan Peragaan.
- (3) Pengelompokan reklame berdasarkan masa tayang sebagai berikut:
- a. reklame tetap/permanen adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
  - b. reklame tidak tetap/insidental adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

#### Pasal 7

Jenis reklame berdasarkan tujuannya terdiri dari:

- a. reklame komersial; dan
- b. reklame non komersial.

### BAB IV KETENTUAN PENAYANGAN REKLAME

#### Bagian Kesatu Penyelenggara dan Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 8

Penyelenggara reklame terdiri dari:

- a. perseorangan atau orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
- b. lembaga pemerintahan yang menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
- d. badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya;
- e. partai politik dan/atau peserta pemilu serta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam merayakan acara partai; dan
- f. perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan isinya dapat dibedakan:

- a. reklame Promosi yaitu jenis reklame yang tujuannya untuk mempromosikan suatu barang, jasa atau seseorang;

PARAF KOORDINASI

- b. reklame Tempat Usaha yaitu reklame yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, usaha, organisasi dan lain-lain;
- c. reklame Penyuluhan yaitu reklame pengumuman yang maksud dan tujuannya untuk program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat;
- d. reklame Campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu dengan sponsor tertentu; dan
- e. reklame Logo yaitu suatu gambar atau bentuk tertentu yang menunjukkan atau menggambarkan suatu perusahaan atau usaha tertentu.

## Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha Penyelenggara Reklame

### Pasal 10

Penyelenggara Reklame harus berbentuk badan usaha yang terdaftar dan berbentuk:

- a. perseroan terbatas;
- b. *commanditaire vennotschaap*;
- c. Firma/perusahaan dagang;
- d. perseorangan;
- e. koperasi;
- f. partai politik;
- g. organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
- h. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan
- i. lembaga pemerintah.

### Pasal 11

Untuk penyelenggaraan jenis reklame komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum:
  1. terdaftar pada SKPD-PPD;
  2. memiliki izin usaha/identitas diri; dan
  3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- b. persyaratan khusus:
  1. memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan dan penyelenggaraan promosi suatu produk atau program penyuluhan kemasyarakatan;
  2. memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan reklame; dan
  3. memiliki alat-alat penunjang di dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyelenggaraan reklame.

### Pasal 12

Untuk penyelenggaraan jenis reklame non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memenuhi persyaratan terdaftar di Kesbangsospol.

BAB V  
KETENTUAN PEMASANGAN DAN PELARANGAN REKLAME

Pasal 13

Pemasangan reklame diperkenankan pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a. gedung milik swasta/masyarakat;
- b. lapangan milik swasta/masyarakat;
- c. sebelah kanan dan kiri diluar bahu jalan dan bukan diatas trotoar dengan ketentuan harus dipasang vertikal dengan tiang yang layak;
- d. panggung/gawang reklame (*grand stand*) yang telah tersedia;
- e. gedung pemerintah/kantor-kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, lapangan (khusus reklame non komersial);
- f. gedung lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi milik pemerintah kelurahan (khusus reklame non komersial);
- g. bangunan menara milik pemerintah (khusus reklame non komersial);
- h. *steiger*/dermaga;
- i. terminal dan *halte/shelter*;
- j. median jalan;
- k. sepanjang jalan dan halaman bangunan milik perseorangan atau badan;
- l. menempel, menggantung dan diatas bangunan milik perseorangan atau badan; dan
- m. angkutan darat, air dan udara milik perseorangan atau badan.

Pasal 14

Pemasangan reklame yang bersifat non komersial pada kantor-kantor pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan identitas kantor dan harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemasangan papan plang kantor serta untuk kepentingan penyuluhan maupun penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 15

Pemasangan reklame dilarang pada:

- a. tiang listrik;
- b. tiang telepon;
- c. tiang *billboard*/*midi billboard*;
- d. rambu-rambu lalu lintas;
- e. *traffict light*;
- f. jembatan termasuk bagiannya kecuali Jembatan penyeberangan Orang;
- g. diatas saluran, parit dan sungai;
- h. dipasang melintang di atas badan jalan (khusus untuk spanduk);
- i. fasilitas umum, Taman Kota, pohon-pohon penghijauan, diatas trotoar;
- j. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar (kecuali berkaitan dengan kegiatan keagamaan);
- k. kendaraan dinas milik pemerintah (kecuali reklame non komersial);
- l. bangunan kantor pemerintah (kecuali reklame non komersial);
- m. persimpangan jalan radius 50 meter jalan Ahmad Yani, jalan Tanjungpura, jalan Gajah Mada, jalan Pahlawan, jalan Veteran, khusus Baliho;

- n. kuburan/tempat pemakaman;
- o. untuk reklame insidental di jalan Ahmad Yani mulai dari simpang empat Ahmad Yani – Sungai Raya Dalam sampai dengan simpang empat Ahmad Yani – KH. Ahmad Dahlan, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Kota Pontianak;
- p. khusus untuk reklame produk rokok, jaraknya kurang dari 100 m (seratus meter) pagar terluar sarana pendidikan, daerah kawasan tanpa rokok, dan sepanjang jalan Ahmad Yani; dan
- q. gedung, halaman dan pagar yang tidak diizinkan oleh pemiliknya.

#### Pasal 16

Pemasangan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu reklame lainnya, membahayakan keselamatan, keamanan, keindahan, kebersihan dan lalu lintas;
- b. harus menggunakan gambar dan/atau bahasa yang baik, benar dan sopan serta isi atau pesan reklame tidak menyimpang dari norma sosial, budaya, keagamaan dan tidak mengandung unsur kekerasan;
- c. tidak mengganggu fungsi dan pemeliharaannya serta tidak merusak konstruksi prasarana kota;
- d. tidak menghalangi pandangan terhadap gedung-gedung pemerintah, dan simbol-simbol (*landmark*) kota;
- e. pemilik dan/atau penyelenggara reklame harus memelihara reklame dan mencabut atau membongkar reklame yang telah berakhir masa berlakunya;
- f. kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab pemilik bangunan dan penyelenggara reklame;
- g. khusus untuk reklame rokok, penyelenggara reklame dilarang memasang iklan produk tembakau dalam bentuk gambar atau foto, menampilkan, menayangkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi produk tembakau yang membuat orang ingin merokok;
- h. pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
- i. pemasangan reklame pada tempat pemberhentian (*halte/shelter*) hanya diperkenankan dipasang pada bagian atas atap dan bagian dalam dari *halte/shelter*;
- j. pemasangan reklame pada jembatan penyeberangan orang harus disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan dan tidak merusak konstruksi jembatan penyeberangan;
- k. pemasangan reklame pada tepi saluran atau sungai tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan sungai atau saluran tersebut;
- l. tidak mengganggu pertumbuhan pohon penghijauan;
- m. bagi reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak boleh mengarahkan dan/atau menggunakan jenis lampu yang mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan pandangan mata;
- n. pemasangan reklame pada sepanjang jalan dan halaman milik perseorangan atau badan tidak mengganggu atau merusak lingkungan disekitarnya dan mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab persil Area Milik Perseorangan atau Badan dan diketahui oleh Rukun Tetangga setempat;

- o. pemasangan reklame pada halaman atau bidang tanah milik perseorangan atau badan desainnya disesuaikan/serasi dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya serta peletakkannya dilaksanakan secara lepas atau dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame;
- p. pemasangan reklame yang menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan harus serasi/seimbang yang merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan tidak mengganggu arsitektur bangunan serta logo, nama gedung/kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar; dan
- q. pemasangan reklame di atas bangunan milik perseorangan atau badan untuk letak dan panjang bidang reklame disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan dan bagian kaki konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan.

#### Pasal 17

Pemasangan iklan Produk Tembakau di media luar ruang tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

### BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN REKLAME

#### Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan reklamennya dengan media SPOPD.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan penayangan reklame adalah sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) yang berisikan:
    - 1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan; dan
    - 2. bersedia membongkar/merapikan sendiri reklame sebagaimana keadaan belum terpasang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah masa pajak berakhir.
  - c. gambar atau sket lokasi rencana tempat pemasangan reklame (khusus untuk reklame jenis baliho).

### BAB VII DASAR PENGENAAN, TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 19

- (1) Tarif pajak reklame ditentukan sebagai berikut:
  - a. tarif pajak reklame ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - b. khusus untuk reklame rokok dan minuman beralkohol tarif pajak reklamennya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN  
PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD-PPD menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (2) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala SKPD-PPD.
- (3) Dalam hal penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Kepala SKPD-PPD dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala SKPD-PPD tentang Pelimpahan Kewenangan.
- (5) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah merupakan dasar bagi wajib pajak dalam membayar pajak reklame terutang.
- (6) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (8) Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (9) Walikota atau Kepala SKPD-PPD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (10) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

## BAB VIII KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

### Bagian Kesatu Reklame Komersial

#### Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame komersial di dalam wilayah Kota Pontianak harus mengajukan permohonan pemasangan media reklame kepada Walikota melalui SKPD-PPD dan membayar pajak reklame.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis/online dengan melampirkan/mengupload rencana gambar, isi, lokasi dan ukuran reklame yang akan dipasang.
- (3) Untuk media tayang reklame megatron dan TV plasma, diwajibkan untuk menyisipkan pesan-pesan publik dari Pemerintah.

### Bagian Kedua Reklame Non Komersial

#### Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan pemasangan reklame non komersial didalam wilayah Kota Pontianak harus mengajukan permohonan pemasangan media reklame kepada Walikota melalui Kesbangsospol.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan rencana bentuk dan isi reklame non komersial yang akan dipasang.
- (3) Kesbangsospol melakukan verifikasi substansi dan materiil yang meliputi kekayaan materiil, penggunaan bahasa dan kepentingan kebangsaan lainnya.
- (4) Verifikasi dibuktikan dengan pengisian formulir verifikasi oleh petugas pada Kesbangsospol.
- (5) Verifikasi menjadi dasar dikeluarkannya Surat Rekomendasi Materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Kesbangsospol.
- (6) Berkaitan dengan teknis pelaksanaan verifikasi materiil, lebih lanjut ditetapkan dalam bentuk Prosedur Tetap oleh Kepala Kesbangpol.
- (7) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi oleh Tim Teknis terkait.

## Pasal 23

- (1) Segala bentuk reklame non komersial yang telah diverifikasi sebelum terpasang harus diberi stempel/tanda khusus dari Kesbangsospol.
- (2) Stempel/tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat lambang Pemerintah Kota, masa berlaku dan paraf pejabat/petugas dari Kesbangsospol.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Pemasangan Reklame

## Pasal 24

- (1) Jangka waktu pemasangan Reklame Komersial disesuaikan dengan jangka waktu masa pajak, yaitu:
  - a. 1 (satu) tahun untuk reklame kendaraan, papan;
  - b. 1 (satu) bulan untuk reklame megatron, videotron, billboard, sun screen dan balon udara;
  - c. 1 (satu) hari untuk reklame baliho, kain, spanduk, umbul-umbul, banner, bendera, stiker, poster, peragaan, apung, suara dan menara/radio;
  - d. per tayang untuk reklame film dan slide; dan
  - e. perpenyelenggaraan untuk reklame selebaran, brosur dan leaflet.
- (2) Jangka waktu pemasangan Reklame Non Komersial adalah:
  - a. maksimal 1 (satu) tahun untuk Reklame Tetap; dan
  - b. maksimal 3 (tiga) bulan untuk Reklame Tidak Tetap (insidental).
- (3) Pemasangan Reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai dengan jangka waktu masa pajak.

Bagian Keempat  
Prosedur Penayangan Reklame Komersial

## Pasal 25

- (1) Penayangan reklame komersial baik dalam bentuk pemasangan vinyl cover/gambar, isi/materi reklame pada media reklame atau bentuk lainnya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari SKPD-PPD dan membayar pajak reklame.
- (2) Pergantian vinyl cover/gambar, isi/materi reklame pada media reklame yang sama diperkenankan untuk 1 (satu) produk sejenis yang diproduksi oleh satu perusahaan.
- (3) Apabila penggantian vinyl cover/gambar, isi/materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam satu produk dari perusahaan sejenis harus memohon atau meminta Izin tertulis dan membayar pajak kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

## Pasal 26

- (1) Setiap penayangan reklame baru wajib mengisi formulir permohonan reklame baru dengan melampirkan:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
  - b. denah atau sket lokasi titik reklame;
  - c. surat Pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisikan:
    1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/tumbang/robok;
    2. bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
    3. bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.
  - d. perjanjian kontrak terhadap reklame yang diselenggarakan pihak ketiga.
  
- (2) Persyaratan perpanjangan pemasangan media reklame jenis billboard/videotron/megatron/Papan/LED adalah sebagai berikut:
  - a. melampirkan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah tahun sebelumnya;
  - b. mengisi formulir permohonan pemasangan reklame;
  - c. menyampaikan surat pemohon pemasangan reklame apabila ada perubahan ukuran; dan
  - d. melampirkan foto media reklame yang diperpanjang pemasangannya.

## Pasal 27

- (1) Persyaratan pemasangan baru media reklame jenis kain, spanduk, sunscreen, umbul-umbul, kendaraan, udara, apung, suara, film, slide dan peraga adalah sebagai berikut :
  - a. terdaftar pada SKPD-PPD dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
  - b. mengisi formulir permohonan reklame.
  - c. membawa media reklame (kain, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya) yang akan dipasang.
  - d. mengisi surat Pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermaterai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang berisikan:
    1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/tumbang/robok;
    2. bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
    3. bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.
  
- (2) Persyaratan perpanjangan pemasangan media reklame jenis insidentil untuk wajib pajak:
  - a. melampirkan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah; dan
  - b. mengisi formulir permohonan reklame.

## Pasal 28

- (1) SKPD-PPD dapat memproses permohonan pemasangan reklame oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan Pasal 27 setelah persyaratan dipenuhi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum dipasang vinyl cover/gambar atau belum terisi atau sudah jatuh tempo penyelenggaraannya belum diperpanjang maka pemilik Media Reklame bersedia atau wajib mengizinkan memasang pesan-pesan pemerintah.

Bagian Kelima  
Penyebaran Pemasangan Reklame

## Pasal 29

- (1) Penyebaran pemasangan reklame dapat dilakukan diseluruh wilayah Kota Pontianak, kecuali pada lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.
- (2) Penyebaran pemasangan reklame pada kantor-kantor Pemerintah hanya memuat pesan-pesan layanan masyarakat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENGENAAN PAJAK REKLAME

## Pasal 30

Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. ukuran media tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan ketinggian tidak melebihi 10 m (sepuluh meter);
  2. bukan merupakan nama dari sebuah produk (brand);
  3. tidak digandeng dengan nama produk komersil.
  4. tidak memiliki ciri khusus yang mencirikan usaha atau profesi tersebut baik berupa simbol, tulisan, warna; dan
  5. jumlah reklame yang terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang ditempatkan pada kendaraan dan tidak bersifat komersil;
- f. atribut/gambar orang dari Partai Politik yang diselenggarakan dalam rangka kampanye Pemilihan Umum; dan
- g. reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersil.

BAB IX  
KETENTUAN PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan Reklame

Pasal 31

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. berkas permohonan pemasangan reklame;
  - b. pemenuhan persyaratan pemasangan baik reklame baru atau perpanjangan;
  - c. materi dan status reklame; dan
  - d. pendataan, penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan lapangan terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai kesesuaian/ketepatan antara data administrasi yang ada dengan kondisi fisik lapangan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. kepemilikan dan masa berlaku izin;
  - b. kesesuaian ukuran bidang reklame;
  - c. kesesuaian lokasi penempatan reklame;
  - d. pesan atau isi reklame yang disajikan;
  - e. jatuh tempo reklame;
  - f. penempelan stiker/tanda pengenal pada media reklame; dan
  - g. pencantuman nama Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (4) Pelaksana dari pengawasan reklame adalah sebagai berikut:
  - a. pengawasan bangunan reklame dilaksanakan oleh tim teknis reklame;
  - b. pengawasan penyelenggaraan reklame komersial dilaksanakan oleh SKPD-PPD; dan
  - c. pengawasan penyelenggaraan reklame non komersial dilaksanakan oleh perangkat pemerintah dan masyarakat.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka petugas pengawasan wajib melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Perangkat pemerintah yang diwajibkan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c adalah:
  - a. DPMTKPTSP;
  - b. Badan Keuangan Daerah;

- c. DPUPR;
  - d. Dishub;
  - e. Satpol PP;
  - f. Kesbangpol;
  - g. Kecamatan-Kecamatan; dan
  - h. Kelurahan-Kelurahan.
- (2) Koordinator pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
  - (3) Bentuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
    - a. pemantauan dan verifikasi lapangan;
    - b. rekam jejak dan penyiapan bukti fisik;
    - c. koordinasi antar perangkat pengawasan;
    - d. penyusunan laporan pengawasan secara berkala; dan
    - e. evaluasi sistem dan tata kerja.
  - (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Wakil Walikota.
  - (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satpol PP melakukan verifikasi lapangan kembali dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
  - (6) Setelah dilakukan verifikasi, Satpol PP menyampaikan pemberitahuan kepada pemasang/penanggung jawab reklame non komersial untuk menyesuaikan pemasangan reklame non komersial.
  - (7) Waktu yang ditentukan untuk melakukan penyesuaian adalah 7 (tujuh) hari terhitung tanggal terima surat pemberitahuan oleh pemasang / penanggung jawab reklame.
  - (8) Apabila tidak diindahkan, maka Satpol PP akan melakukan penegakan peraturan.

### Pasal 33

- (1) Pengawasan reklame non komersial yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh segenap unsur diluar perangkat pemerintah terhadap pemasangan reklame non komersial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan terbuka untuk umum atas dasar kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pengawasan oleh masyarakat dilaksanakan dengan cara:
  - a. konsultasi dengan perangkat pemerintah antara lain perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, kantor, dinas, badan dan Satpol PP;
  - b. pengamatan dan pemantauan;
  - c. dokumentasi dan penyiapan bukti fisik; dan
  - d. pelaporan/pengaduan.

## Pasal 34

- (1) Pengawasan reklame non komersial yang dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dikoordinir oleh perangkat kelurahan dan kecamatan masing-masing berdasarkan titik reklame terpasang.
- (2) Bentuk fasilitasi dan koordinasi oleh perangkat kelurahan dan kecamatan antara lain :
  - a. penerimaan dan inventarisasi laporan masuk;
  - b. pengecekan bukti fisik dan verifikasi lapangan;
  - c. pembuatan laporan; dan
  - d. penyampaian laporan kepada Satpol PP.

Bagian Kedua  
Penertiban Reklame

## Pasal 35

- (1) Penertiban terhadap reklame dilakukan oleh Dinas atau bersama Tim Pengawasan Reklame terhadap:
  - a. reklame tidak berizin;
  - b. reklame yang masih berdiri dengan izin yang sudah habis masa berlakunya; dan
  - c. reklame yang berdiri terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan yaitu perubahan terhadap titik lokasi reklame.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan reklame yang berdiri, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh DPMTKPTSP dan tembusannya disampaikan kepada Satpol PP.
- (4) Terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya yang tidak dicabut atau dibongkar oleh penyelenggara reklame, maka penertiban dan pembongkaran tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP atau perangkat daerah Pengelola Pajak Daerah dan pemilik/penyelenggara reklame diberikan sanksi *black list*.
- (5) Terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta tidak dilakukan pembongkaran, menjadi milik Pemerintah Daerah.

## Pasal 36

Penertiban terhadap penyelenggaraan reklame komersil dilaksanakan oleh SKPD-PPD terhadap media reklame tetap/permanen serta reklame insidentil sebagai berikut:

- a. pemasangan dan penempatan media reklame tanpa persetujuan pemasangan;
- b. media reklame terpasang yang sudah habis masa berlaku pemasangannya; dan

- c. reklame terpasang tetapi tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan dikarenakan terjadi perubahan pada:
1. penempatan titik lokasi reklame;
  2. bentuk dan ukuran media reklame; dan
  3. isi/teks reklame.

#### Pasal 37

- (1) Penertiban penyelenggaraan reklame yang terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan/penyelimutan dan/atau pembongkaran.
- (2) Terhadap reklame permanen yang telah terdaftar sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan/penyelimutan dan atau pembongkaran terhadap material bidang reklame yang terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat teguran I, surat teguran II, surat teguran III dan dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Terhadap reklame permanen dan insidentil yang belum/tidak terdaftar dapat dilakukan penyegelan, penutupan/penyelimutan dan/atau pembongkaran terhadap material bidang reklame terpasang tanpa terlebih dahulu diberikan surat peringatan.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah atas nama Walikota.
- (5) Terhadap reklame yang ditertibkan tetap mempunyai kewajiban membayar sesuai jumlah / durasi penayangan.
- (6) Terhadap penyelenggara reklame yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi blacklist hingga melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 38

Terhadap reklame yang telah dilakukan penyegelan, penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk mengurus izin pemasangan atau memperpanjang izin pemasangan, menyesuaikan perubahan reklame dengan izin yang telah diberikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyegelan.

#### Pasal 39

- (1) Apabila penyelenggara reklame tidak juga melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, maka reklame tersebut akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD-PPD dibantu oleh Satpol PP dan Dinas terkait.
- (3) Pelaksanaan proses pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 52);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal *23 Agustus 2021*

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak,  
pada tanggal *23 Agustus 2021*

SEKRETARIS DAERAH ~~KOTA~~ PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR *90*